

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Melayu S.P. Hasibuan, bank adalah lembaga keuangan yang berfungsi sebagai pencipta uang, pengumpul dana, pemberi kredit, pelaksana transaksi pembayaran, stabilisator moneter, serta mempermudah proses pembayaran dan penagihan. Selain itu, bank juga berperan sebagai dinamisator pertumbuhan ekonomi (Muammar, 2018). Sementara itu, definisi bank menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, terdapat dalam Bab 1 Pasal 1, ayat 1, 2, dan 3.

Ayat satu, Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Ayat dua, Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Ayat tiga, Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Menurut Bahasa bank berasal dari kata '*banque*' dalam bahasa Prancis, dan '*banco*' dalam bahasa Italia, yang memiliki arti peti/lemari. Kata peti/lemari atau banku. Kata peti atau lemari ini menyiratkan fungsi sebagai

tempat untuk menyimpan benda-benda berharga, seperti : emas, uang, berlian dan lainnya (Saifullah, 2011).

Institusi keuangan perbankan biasanya menjalankan tiga fungsi utama: menerima simpanan, memberikan pinjaman, dan menawarkan layanan pengiriman uang. Bank diakui sebagai lembaga keuangan yang dapat diandalkan oleh masyarakat dari berbagai lapisan untuk menyimpan dan mengelola dana mereka dengan aman. Banyak orang melihat bank sebagai tempat yang aman untuk melakukan transaksi keuangan, termasuk dalam hal penyimpanan dan penyaluran dana.

Di Indonesia, bank dibedakan menjadi dua jenis, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Bank konvensional beroperasi dengan menggunakan sistem bunga, sementara bank syariah beroperasi tanpa sistem bunga, melainkan berdasarkan prinsip-prinsip Islam yang sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadits, yaitu melalui kerja sama dalam skema bagi hasil, baik dalam hal keuntungan maupun kerugian (Kasmir, Bank).

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pada Bab 1 Pasal 1 ayat 7 yang menyatakan bahwa Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Hadirnya bank yang berdasarkan syariah di Indonesia masih relatif baru, yakni pada awal tahun 1990, Prakarsa untuk mendirikan Bank Syariah di Indonesia dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada 18-20 agustus 1990 (Mardani, 2013).

Bank Syariah pertama di Indonesia, yaitu Bank Muamalat Indonesia (BMI), didirikan pada tahun 1991. Meskipun laju perkembangannya lebih lambat dibandingkan dengan negara-negara Muslim lainnya, perbankan syariah di Indonesia tetap menunjukkan potensi untuk tumbuh. Pada tahun 2005, jumlah bank syariah di Indonesia telah meningkat menjadi 20 unit, yang meliputi 3 Bank Umum Syariah dan 17 Unit Usaha Syariah. Di samping itu, pada akhir tahun 2004, terdapat 88 unit Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) (Adiwarman K. A., 2007). Bank Syariah beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Produk yang ditawarkan mencakup pembiayaan, penghimpunan dana, dan berbagai layanan. Semua produk ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan nasabah. Salah satu produk penghimpunan dana dan layanan yang disediakan oleh Bank Jabar Banten Syariah KCP Soreang adalah Tabungan Haji iB Masalahah (Kasmir, Dasar-Dasar Perbankan, 2012).

Pertumbuhan signifikan perbankan syariah di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir telah menarik perhatian masyarakat, seiring dengan meningkatnya kesadaran akan pentingnya produk keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Salah satu produk yang sangat diminati adalah Tabungan Haji, yang memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam menyiapkan dana untuk melaksanakan ibadah haji. Dengan demikian, bank syariah, termasuk Bank BJBS, berkomitmen untuk menyediakan produk yang memenuhi standar syariah serta kebutuhan nasabah.

Membahas mengenai Tabungan Haji ini berfungsi sebagai instrumen keuangan yang membantu masyarakat untuk menabung secara terencana dan terarah. Sehingga dengan adanya produk ini, calon Jemaah haji dapat memastikan bahwa dana mereka aman dan terkelola dengan baik, sehingga dapat memenuhi kewajiban ibadah haji dengan lebih mudah (Lestari, 2020).

Tabungan haji merupakan produk keuangan yang dirancang khusus untuk membantu umat Islam dalam merencanakan dan menggunakan dana yang diperlukan untuk menunaikan ibadah haji. Produk ini memungkinkan nasabah untuk menabung secara bertahap, sehingga biaya haji yang besar dapat diakumulasi secara lebih terencana dan tidak memberatkan. Selain itu, Tabungan haji sering menawarkan berbagai keuntungan tambahan seperti asuransi jiwa dan kecelakaan, kemudahan dalam proses administrasi, serta bebas biaya administrasi (Khair, 2023).

Lembaga-lembaga keuangan syariah di Indonesia berusaha keras untuk menyediakan produk dan layanan yang sesuai dengan standar syariah Islam. Salah satu contohnya yakni instrument Tabungan haji. Produk ini berfungsi sebagai instrumen Tabungan sekaligus investasi yang aman dan menguntungkan. Sistem kehati-hatian yang tinggi dalam kegiatan investasi dan usahanya memberikan rasa aman dan menguntungkan bagi nasabah (Kurnialis, 2022).

Berdasarkan data dari Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) menunjukkan bahwa adanya peningkatan substansial dalam jumlah nasabah yang menggunakan layanan Tabungan haji yang disediakan oleh Lembaga

keuangan syariah dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini mengindikasikan bahwa masyarakat memiliki Tingkat kepercayaan dan ketertarikan yang tinggi terhadap 3 faktor, termasuk transparansi, keamanan dan kemudahan akses yang ditawarkan oleh bank syariah dalam pengelolaan dana haji (DJPBU, 2024).

Tabel 1.1
Data Nasabah Haji

Bulan	Tahun	Nasabah Haji
Sept – Agustus	2019 – 2020	542.617
Sept – Agustus	2020 – 2021	302.456
Sept – Agustus	2021 – 2022	292.197
Sept – Agustus	2022 – 2023	316.998
Sept – Agustus	2023 – 2024	364.191

Sumber : Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah

Adapun produk Bank BJB Syariah salah satunya yakni Tabungan Haji iB masalah yang merupakan salah satu produk Tabungan khusus yang disediakan oleh Bank BJB Syariah untuk persiapan biaya ibadah haji, yang dikelola secara profesional dan aman, sesuai syariah yang dilengkapi dengan Layanan Online Siskohat (Sistem Koordinasi Haji Terpadu), sehingga memungkinkan nasabah mendapatkan kepastian keberangkatan dari Departemen Agama setelah saldo Tabungan haji tersebut telah memenuhi nominal persyaratan yang ditentukan.

Tabungan Haji iB Masalah adalah produk penghimpunan dana yang menerapkan akad Wadiah Yad-Dhamanah, di mana nasabah berfungsi sebagai pemilik dana, sementara bank berperan sebagai penyimpan. Tabungan ini digunakan untuk mengumpulkan dan membayar Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat dan Urusan Haji yang berlandaskan prinsip syariah, guna membantu nasabah dalam mewujudkan keinginan mereka untuk melaksanakan ibadah haji.

Sebagaimana diketahui, ibadah haji adalah rukun Islam yang kelima dan diwajibkan sekali seumur hidup bagi setiap Muslim yang merdeka, baligh, dan mampu, baik secara fisik maupun materi. Hal ini juga dijelaskan dalam firman Allah dalam Q.S. Ali-Imran (3): 97.

فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ ۖ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا ۗ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ
 إِلَيْهِ سَبِيلًا ۗ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ﴿٩٧﴾

Artinya : “Di dalamnya terdapat tanda-tanda yang jelas, (di antaranya) Maqam Ibrahim. Siapa yang memasukinya (Baitullah), maka amanlah dia. (Di antara) kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, (yaitu bagi) orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Siapa yang mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Mahakaya (tidak memerlukan sesuatu pun) dari seluruh alam.” (Q.S Ali-Imran : 97).

Terdapat keunggulan dan keuntungan yang dapat diterima nasabah Ketika memutuskan untuk menggunakan produk Tabungan Haji iB Masalah di Bank

BJB Syariah. Diantaranya yakni bebas biaya administrasi bulanan dan setoran awal kemudian adanya layanan Online Siskohat untuk mendapatkan kepastian jadwal keberangkatan. Setoran rutin/autodebet yang ringan yaitu minimal Rp. 10.000 dan masih banyak keunggulan lainnya.

Dalam ekonomi Islam, untuk melakukan transaksi diperlukan kesepakatan antara kedua pihak, yang dikenal sebagai akad. Menurut UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, pasal 1 ayat 13, akad didefinisikan sebagai kesepakatan tertulis antara Bank Syariah atau Unit Usaha Syariah (UUS) dan pihak lainnya, yang mencakup hak dan kewajiban masing-masing sesuai dengan prinsip syariah (Undang-Undang, 2018).

Di Indonesia, akad dalam perbankan syariah sangat bervariasi. Salah satu akad yang sering diterapkan adalah akad wadiah, yang berfungsi sebagai titipan murni dari nasabah kepada lembaga keuangan. Akad ini sesuai dengan prinsip syariah karena tidak melibatkan kompensasi atau bagi hasil. Akad wadiah bertujuan untuk menyimpan dana dari individu atau badan hukum, di mana dana tersebut harus dijaga agar dapat dikembalikan kapan saja sesuai permintaan penitip. Para ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah menegaskan pentingnya menjaga harta milik orang lain dengan cara yang sesuai (Heykal, 2010).

Bank Jabar Banten Syariah Kantor Cabang Pembantu Soreang adalah salah satu lembaga perbankan syariah di Indonesia yang menawarkan produk tabungan haji. Tabungan Haji iB Masalahah di Bank Jabar Banten Syariah Kantor Cabang Pembantu Soreang menggunakan akad wadiah. Produk ini

dirancang untuk masyarakat Muslim di Indonesia yang ingin menabung uang untuk melaksanakan ibadah haji. Tabungan ini memiliki keunggulan tertentu yang menjadikannya menarik bagi nasabah.

Produk Tabungan Haji ini dilaksanakan dengan akad wadiah yang memiliki arti bahwa akad wadiah merupakan akad titipan yang memungkinkan nasabah untuk menyimpan dana mereka di bank tanpa adanya imbalan bunga yang mana sesuai dengan prinsip syariah. Hal tersebut bertujuan untuk memberikan jaminan keamanan bagi nasabah. Dalam akad ini, bank bertindak sebagai penjaga dana, sementara nasabah tetap memiliki hak atas dana yang disimpan. Hal ini yang merupakan salah satu bentuk implementasi prinsip kehati-hatian dalam keuangan syariah.

Pada produk Tabungan Haji iB Masalahah yang dilakukan dengan akad wadiah yad-dhamanah yang mana telah diatur dalam Pernyataan Standar Keuangan (PSAK), serta tercantum pada PSAK 459 dan PSAK 401 yang mana bagi pihak bank maupun nasabah diharuskan mengikuti peraturan yang berlaku di dalamnya, agar kegiatan muamalah yang dilakukan tetap dalam syariat Islam.

Praktik akuntansi dalam Lembaga keuangan syariah dan sangat diperlukan, hal ini dikarenakan dengan seiring berjalannya perkembangan penerapan praktik akuntansi di Indonesia maka sangat penting adanya aturan-aturan baku yang diterima secara umum. (Ahmad, 2008) dalam Islam, konsep akuntansi yang dikembangkan berfokus pada semua aspek yang ada di alam semesta. Akuntansi syariah bertujuan untuk mengungkapkan akuntabilitas,

keadilan, keterbukaan, kepastian, dan kebenaran, dan transaksi Perusahaan (Bustamam, 2015).

PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) merupakan suatu buku petunjuk dari prosedur akuntansi yang berisi peraturan tentang perlakuan, pencatatan, penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang disusun oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) yang diarkan pada kondisi yang sedang berlangsung dan telah disepakati serta disahkan oleh Lembaga atau instistusi resmi. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Syariah memberikan pedoman yang jelas mengenai pengelolaan dan pelaporan produk keuangan syariah. Dengan adanya PSAK ini, diharapkan semua transaksi yang dilakukan oleh bank dapat memenuhi prinsip-prinsip syariah dan memberikan transparansi kepada nasabah. Hal ini sangat penting dan akan berdampak untuk membangun kepercayaan nasabah terhadap produk yang ditawarkan.

Ibadah haji adalah sesuatu yang sangat dinantikan oleh seluruh umat Muslim. Banyak yang berusaha menabung untuk melaksanakan rukun Islam yang kelima ini. Namun, seringkali masyarakat mengeluhkan biaya yang tinggi dan masa tunggu yang bisa mencapai 20 tahun. Dengan kondisi tersebut, merencanakan dan mengatur dana ibadah haji sejak dini menjadi langkah bijak agar ibadah haji tidak hanya menjadi mimpi.

Bank Jabar Banten Syariah (BJBS) menyediakan produk Tabungan Haji iB Masalah, yang dirancang khusus untuk membantu mempersiapkan biaya ibadah haji secara profesional dan aman, sesuai dengan prinsip syariah. Dengan

meningkatnya minat masyarakat terhadap produk ini, semakin banyak orang yang memilih Tabungan Haji untuk mempersiapkan keberangkatan mereka.

Penelitian yang dilakukan oleh Sulaiman (2019) mengenai pencatatan akuntansi produk simpanan wadiah di Bank Muamalat Cabang Makassar menunjukkan bahwa penerapan produk simpanan wadiah belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 401. Di Bank Muamalat, objek akad saat ini hanya berupa uang, sementara PSAK 401 menyebutkan bahwa simpanan wadiah, baik giro maupun tabungan, harus meliputi uang, dokumen, dan surat berharga. Pemberian bonus pada simpanan wadiah sudah sesuai dengan kebijakan PSAK 401, tetapi pada dasarnya, bonus ini dianggap sebagai riba yang diharamkan menurut hukum syara'.

Fenomena ini dapat dianalisis dalam konteks kesesuaian produk tersebut dengan prinsip akad wadiah dan akuntansi wadiah berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Syariah. Selain itu, perlu diperhatikan risiko dan perlindungan dana nasabah, mengingat akad wadiah adalah akad titipan. Relevansi analisis ini terletak pada manajemen risiko dan transparansi pelaporan keuangan.

Berdasarkan latar belakang dan fenomena di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai kesesuaian dana Tabungan Haji iB Maslahah dengan akad wadiah berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mencocokkan teori dengan praktik yang dilakukan oleh bank dan nasabah. Judul yang diangkat adalah

“Analisis Kesesuaian Produk Tabungan Haji iB Masalah dengan Akad Wadiah berdasarkan Pernyataan Standar Keuangan (PSAK) Syariah pada Bank Jabar Banten Syariah KCP Soreang.” Ruang lingkup penelitian ini mencakup analisis kesesuaian perlakuan akuntansi dana Tabungan Haji iB Masalah berdasarkan PSAK 459 dan PSAK 401 entitas syariah, dengan lokasi penelitian di Bank Jabar Banten KCP Soreang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan akad wadiah pada produk Tabungan Haji iB Masalah di Bank Jabar Banten Syariah KCP Soreang?
2. Bagaimana penerapan akuntansi wadiah dan penerapannya berdasarkan PSAK 459 dan 401 pada produk Tabungan Haji iB Masalah di Bank Jabar Banten Syariah KCP Soreang?
3. Bagaimana kesesuaian perlakuan akuntansi terhadap penerapan produk Tabungan Haji iB Masalah dengan akad wadiah berdasarkan PSAK Syariah (PSAK 459 dan PSAK 401) di Bank Jabar Banten Syariah KCP Soreang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pemaparan dari rumusan masalah di atas, maka maksud dari tujuan dari penelitian dan tugas akhir ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan akad wadiah pada produk Tabungan Haji iB Masalah di Bank Jabar Banten Syariah KCP Soreang.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan akuntansi wadiah dan penerapannya berdasarkan PSAK 459 dan 401 pada produk Tabungan Haji iB Masalah di Bank Jabar Banten Syariah KCP Soreang.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis kesesuaian perlakuan akuntansi terhadap penerapan produk Tabungan Haji iB Masalah berdasarkan PSAK Syariah (PSAK 459 dan PSAK 401) di Bank Jabar Banten Syariah KCP Soreang.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini tidak hanya sebagai syarat untuk memenuhi ujian dalam memperoleh gelar S1 di bidang Akuntansi Syari'ah UIN Sunan Gunung Djati Bandung, tetapi juga diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran terhadap perkembangan ilmu syariah, khususnya yang berkaitan dengan akuntansi syariah dan muamalah. Manfaat penelitian ini dapat dilihat dari dua aspek, yaitu aspek akademis dan aspek praktis:

1. Secara Akademis

- a. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan literatur mengenai akuntansi syariah dengan memberikan analisis mendalam tentang penerapan akad wadiah dalam produk Tabungan Haji iB Masalahah.
 - b. Dengan mengkaji kesesuaian produk dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Syariah, penelitian ini dapat memperkaya pemahaman tentang prinsip-prinsip syariah yang mendasari praktik perbankan, serta memberikan kerangka teoritis yang lebih kuat mengenai akuntabilitas dan transparansi dalam pelayanan keuangan syariah.
2. Secara Praktis
- a. Penelitian ini menawarkan manfaat langsung bagi Bank Jabar Banten Syariah Kantor Cabang Pembantu Soreang dan nasabahnya. Hasil analisis ini dapat memberikan rekomendasi konkret untuk pengembangan produk Tabungan Haji iB Masalahah agar lebih sesuai dengan prinsip akuntansi syariah, yang pada akhirnya dapat meningkatkan daya Tarik produk tersebut di mata nasabah.
 - b. Dengan memastikan kesesuaian produk dengan standar yang berlaku, bank dapat memperkuat kepercayaan nasabah dan meningkatkan loyalitas pelanggan.
 - c. Selain itu, temuan dari penelitian ini juga dapat menjadi acuan bagi manajemen bank untuk melakukan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan dalam produk dan layanan mereka, sehingga dapat mendukung pertumbuhan industri perbankan syariah secara keseluruhan.